

Republik Para Kudus (PK 20 Nov 2010)

Otto Gusti*

Sejumlah pegawai negeri sipil di salah satu kabupaten di NTT mengeluh lantaran bupatinya dianggap sudah terlalu jauh mengintervensi ruang privat warga. Konon, sang bupati dalam banyak kesempatan menasihati para pegawainya untuk tidak “jajan di luar” (selingkuh), lebih rajin dan tepat waktu ke gereja dan tidak boleh menjelek-jelekkkan nama orang atau menyebarkan fitnah. Katanya, mengeritik kebijakan publik lewat tulisan di koran dapat (kendati tidak harus) dikategorikan sebagai “menjelek-jelekkkan nama orang”.

Tentu tidak ada yang salah dengan substansi wejangan dan nasihat saleh bapak bupati di atas. Seorang warga yang tekun dan saleh menjalankan hukum agamanya, setia sampai mati pada pasangan dalam hidup berkeluarga serta memiliki kualitas hidup moral yang baik dalam ruang privat dapat dijamin untuk menjadi warga negara yang mampu menghayati moralitas publik secara konsekwen. Seorang yang dilatih berpuasa dan bermati raga dalam agamanya, sudah pasti memiliki kepribadian tangguh dan kemauan kuat untuk menolak godaan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Kendatipun di sisi lain taat beragama belum menjadi jaminan pasti juga untuk mentaati moralitas publik. Contohnya, maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di negeri ini berbarengan dengan pesatnya pertumbuhan agama. Atau NTT pernah dinobatkan sebagai provinsi terkorp kendati mayoritas warganya beragama Kristen atau Katolik.

Wejangan saleh tadi menjadi soal ketika tidak disampaikan oleh para ulama, rohaniwan atau seorang bapa atau ibu keluarga, tapi datang dari mulut seorang bupati yang adalah pejabat publik. Apakah pada tempatnya seorang pejabat publik sebagai representasi institusi negara mengurus moralitas privat warganya?

Thomas Hobbes (1588-1679), filsuf politik asal Inggris, yang mengajarkan teori kekuasaan absolut negara, dalam bagian ketiga dan keempat karyanya berjudul *Leviathan* bahkan menegaskan bahwa negara tidak dapat dijadikan “Republik der Heiligen” – “Republik Para Kudus”. Sebab menurut Hobbes kewenangan negara hanya sebatas mengurus hubungan eksternal antarwarga. Soal iman, kekudusan dan kesempurnaan moral privat setiap individu tidak boleh dan bahkan tidak dapat diatur oleh negara. Andaikata negara tetap bersikeras mengurusnya, sudah pasti negara itu bersifat totalitarian.

Kendati negara *Leviathan* bersifat absolut, ia bukan negara pedagogis yang mengatur segala hal termasuk keselamatan jiwa para warga. Kekuasaannya hanya terbatas pada ranah aturan hubungan antarmanusia. Negara mengatur perilaku individu sejauh perilaku tersebut punya dampak atau merugikan orang lain.

Intervensi negara terlalu jauh ke dalam persoalan agama dan moralitas privat lebih banyak menciptakan persoalan ketimbang membantu. Kekerasan atas nama agama dan intoleransi yang

kian marak terjadi di tanah air kita akhir-akhir ini merupakan dampak dari hegemoni negara dalam soal keagamaan.

Baru-baru ini Komnas Perempuan mengeluarkan data bahwa dalam kurun waktu 2001-2009 sekurang-kurangnya sudah terdapat 154 peraturan daerah (Perda) yang berbasis agama di seluruh Indonesia, baik berbasis syariah maupun berbasis injil. Fenomena ini tentunya membahayakan masa depan bangsa Indonesia dan tatanan sosial yang plural.

Agama tanpa Demokrasi?

Mungkin sementara kalangan berpandangan bahwa agama merupakan solusi terbaik untuk semua kemelut dan persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini. Karena itu agama sudah cukup dan dapat menggantikan demokrasi, hak-hak asasi manusia dan bahkan negara. Mungkin asumsi ini dimiliki sebagian besar pejabat publik di Indonesia termasuk sang bupati di atas sehingga begitu rajin memberikan wejangan saleh demi kematangan moralitas privat warga negara.

Terhadap pandangan yang reduksionistik ini, Ignas Kleden dalam sebuah acara diskusi di STFK Ledalero beberapa waktu lalu mengemukakan catatan kritis berikut. Betul bahwa agama dan demokrasi memiliki kesamaan fundamental. Keduanya berurusan dengan manusia yang rapuh dan setiap saat dapat jatuh dalam kerapuhan itu. Agama memberi nama pengalaman kejatuhan tersebut dosa, sedangkan dalam kehidupan berdemokrasi pengalaman kerapuhan dinamakan kriminalitas.

Namun agama berbeda secara fundamental dari demokrasi. Agama tidak dapat direduksi kepada demokrasi, demikian pun sebaliknya. Agama mengurus akar kejahatan manusia dan berusaha agar manusia dari hari ke hari sempurna secara moral serta menjauhi perbuatan jahat. Demokrasi tidak boleh dan tidak dapat menangani akar kejahatan manusia. Demokrasi hanya dapat mengatur dan mencegah agar manusia dalam kerapuhan dan kejahatannya tidak merugikan orang lain.

Moralitas Publik

Tentu saja negara tidak dapat dibentuk dari „komunitas para setan“ (*Gesellschaft von Teufeln*) semata. Negara tetap membutuhkan orang-orang saleh secara religius serta memiliki keutamaan moral sebagai basis solidaritas sosial. Namun pembinaan moralitas pribadi hendaknya diserahkan kepada lembaga-lembaga agama, pendidikan, keluarga, kebudayaan, seni serta elemen-elemen masyarakat sipil lainnya. Tugas negara ialah memfasilitasi agar lembaga-lembaga tersebut dapat bekerja dengan baik dan secara maksimal.

Sedangkan negara atau bupati hendaknya berkonsentrasi pada persoalan moralitas publik seperti soal pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Daripada berkotbah agar warga masyarakat tidak doyan „jajan di luar“, jauh lebih urgen memperbaiki kinerja aparat penegak hukum dan kepolisian. Sebab bukan rahasia lagi kalau pedang hukum di wilayah NTT seperti di Indonesia pada umumnya hanya tajam untuk masyarakat kecil dan sangat majal untuk para pejabat korup dan kaum berduit.

Juga sudah saatnya pemerintah memperhatikan nasib para petani yang harga komoditinya selalu didikte oleh para pemilik modal.

**Dosen Etika Sosial di STFK LEDALERO*